



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK 6104xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kendawangan, 13 April 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.017 RW.009, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

**Pemohon;**

Lawan

**Xxxxxxxxxxx**, NIK 6104xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 05 Juli 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.009 RW.005, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx2018 tanggal 28 Desember 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Setelah itu awal tahun 2021 pindah ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, Pemohon pada bulan Maret 2023 meninggalkan kediaman orangtua Termohon pergi kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 4 tahun ;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis dan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun . Namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok dan salah paham, hal ini disebabkan oleh :

- a. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
- b. Termohon selalu menolak jika diajak berhubungan badan;
- c. Termohon jika keluar rumah sering tidak berpamitan kepada Pemohon;

4. Bahwa puncaknya pada awal bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan kembali ke kediaman orang tua Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan demikian Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi gugatan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mufarrijul Ikhwan, S.H. Hakim Pengadilan Agama Ketapang, akan tetapi tidak berhasil namun telah mencapai kesepakatan (berhasil sebagian) bahwa jika terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan nafkah 'iddah selama masa 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), hak asuh (hadlanah) anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon dengan kesepakatan bahwa Termohon tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah minimal Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104041502190003 tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0313/014/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Sxxxxxxx NIK 61041203xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 03 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.017 RW.009, xxxxxxx, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut dan Pemohon pernah juga di bawa ke polsek karena Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, NIK 610404xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 21 April 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di dusun Batu Begandang, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi tidak pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut, namun saksi

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



pernah melihat sendiri bekas KDRT yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon dan Pemohon juga pernah di tahan dan di sel di polsek;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah lebih dari 8 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut (*absolute competency*) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

*Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, maka sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ketapang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mufarrijul Ikhwan, S.H. Hakim Pengadilan Agama Ketapang, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Mei 2024, mediasi tidak berhasil, namun telah mencapai kesepakatan (berhasil sebagian) bahwa jika terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan nafkah 'iddah selama masa 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), hak asuh (hadlanah) anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon dengan kesepakatan bahwa Termohon tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah minimal Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang pada tanggal 28 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0313/014/XII/2018, dan sejak sekitar tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon sellau menolak jika diajak berhubungan badan dan Termohon sering tidak pamit Pemohon saat keluar rumah yang akhirnya pada bulan Maret 2023 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), karena perkara ini adalah perkara perceraian dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHP), karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R.Bg, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dahulu Pemohon dan Termohon berdomisili di Dusun Tanjung RT.002 RW.001 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, dan Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, usia 4 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R.Bg, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Desember 2018, maka majelis menilai secara *persona standi in judikto* Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut adalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya hubungan perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah keterangan kedua saksi mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan penyebabnya adalah fakta yang

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg)., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan tidak pula menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang pada tanggal 28 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Termohon telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxx bintixxxxxx, perempuan, lahir 22 Mei 2020 (usia 4 tahun);
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 8 bulan - 1 tahunan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil damai dan rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan

*Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Pemohon dan Termohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga patut disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai ikatan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

1. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 8 bulan – 1 tahunan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) menurut Paradigma terbaru yang lahir dari [Rapat Pleno Kamar Perdata Agama](#), Mahkamah Agung Republik Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014) adalah sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;
- hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi, dan lain-lain)

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Pemohon dalam permohonannya karena telah terjadi keretakan rumah tangga yang sulit didamaikan, Majelis Hakim perlu menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

*Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani/lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani/bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**فإن الحياة الزوجية لتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الولد وسلوكهم ولخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله بهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الاستقرار**

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

**أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ**

Artinya :“Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)”. (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati Pemohon untuk sabar dan menunggu Termohon kembali untuk rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 8 bulan – 1 tahunan, ini menguatkan bahwa baik Pemohon dan Termohon memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau percekocokan dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab *Al Ahwalus Syahsyiyah* karangan Abu Zahrah halaman 332 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

## ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : "Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalm rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, setelah

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian Pemohon berkewajiban untuk memberikan kepada Termohon berupa *mut'ah*, nafkah selama masa iddah dan biaya hadlanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّنْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يُحْكَمَ لَهُنَّ مَتْرُوقُهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* tersebut juga sejalan dengan pendapat ulama' dalam Kitab *Fathul Mu'in* halaman 108 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu;

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها وبغير موت أحدهما

Artinya: "Suami wajib memberikan *mut'ah* kepada isterinya yang telah pernah digauli (*ba'da dukhul*) dengan terjadinya perceraian yang bukan dari sebab isteri dan bukan sebab kematian salah seorang suami isteri"

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *'iddah*, hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* juz II halaman 95 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فإنهم اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة

Artinya : "Para ulama' telah sepakat bahwa bagi perempuan yang menjalankan *iddah talak raj'i* berhak menerima nafkah" ;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, dimana selama masa *iddah* tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الطعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;*

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa *hadhanah* merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa *hadhanah* ini adalah demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri (*the best interest of child*), baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan demi ego dan kepentingan serta kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Hal mana selaras dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya*”;. Demikian juga yang ditentukan oleh Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa, “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau*

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa mengenai masalah Hak Asuh anak (*Hadhanah*), bukanlah didasarkan kepada kehendak orang tua, tetapi semata-mata haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak-anak, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 serta Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a dan b dan pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, telah sesuai dengan keterangan dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairomi 'ala al-Khotib* juz 11 halaman 429 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis:

**وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ لِعَانٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ لَا يَمَيِّزُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ وَخَتْنِي فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ لَوْفُورِ شَفَقَتِهَا**

Artinya : “dan apabila seorang laki-laki berpisah (*cerai*) dengan isterinya sebab *talak* atau *fasakh* atau *li'an* dan dia telah mempunyai anak **yang belum tamyiz** dengan isterinya tersebut, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan maupun *khuntsa* (mempunyai dua kelamin), maka isterinya lebih berhak memelihara anaknya (*hadlonah*) karena

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*seorang isteri lebih melimpah belas kasihan/kemurahan hatinya ”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli Fiqih dalam Kitab *Fathul Mu'in* halaman 124, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم  
لم تتزوج بآخر**

Artinya : “Yang diutamakan mengurus anak (*hadlonah*) yang belum *mumayyiz* ialah ibunya yang tidak bersuamikan orang lain”;

Dan juga pendapat ahli Fiqih dalam kitab *al- Majmu' Syarh al-Muhadzab* juz 18 halaman 331 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**فإن اجتمع الأب مع الأم كانت الحضانة للأم**

Artinya : “Apabila ada ayah dan ibu, maka *hadhanah* (*hak asuh anak*) ada pada ibu”;

Menimbang, bahwa hak melakukan *hadhanah* sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak *hadhanah* hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya demi kebaikan, kemashlahatan dan untuk menjaga keseimbangan perkembangan psikologis anak tersebut, karena hal yang demikian bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan/pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya; dan d. memperoleh hak anak lainnya;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon, kiranya majelis hakim perlu mengemukakan ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا وَالِدٌ يُّزْعَنُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ رَادًا أَنْ يُتِمَّ الرِّصَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا تَصَّارٌّ  
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
عَنْ تَوَاضُعِهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"

2. Al-Quran surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ  
بِأَعْيُنِكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-



*isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

3. Hadits riwayat Ibnu Majah dan an-Nasa'i di mana diceritakan bahwa seorang wanita bernama Hindun isteri dari Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah karena suaminya enggan memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan kepada Hindun:

**خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف**

Artinya: *“Ambilah harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik”*

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban seorang ayah terhadap anak juga telah mengatur sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2): *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; Pasal 41 huruf a dan b: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan antara lain: Pasal 51 ayat (1): *Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan*



*perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "tanggung jawab yang sama" adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak;*

3. Kompilasi Hukum Islam menyatakan antara lain Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c: Suami dengan penghasilannya menanggung biaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya dan Pasal 105 ayat (3) : Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya; Pasal 149 huruf c : *Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.* selanjutnya Pasal 156 huruf d: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*

4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan antara lain: Pasal 13 ayat (1) huruf c: *Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran; yakni: tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.* Pasal 77 huruf b: *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);*

5. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan antara lain: Pasal 5 huruf d : *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara penelantaran rumah tangga.* Pasal 9 ayat 1 : *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,*

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal 49 huruf a :  
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan hukum positif di atas secara garis besar dapat dipahami bahwa dalam hal memelihara dan mendidikan anak menurut ketentuan hukum positif pada dasarnya memang merupakan kewajiban bersama suami isteri, namun dalam hal memenuhi nafkah, biaya pemeliharaan atau pengasuhan dan pedidikan anak, hal itu tidak lain merupakan kewajiban ayah. Dimana ayah dalam hal ini menjadi orang pertama dan yang paling utama berkewajiban untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas perceraian kedua orang tua sama sekali tidak menghentikan kewajiban ayah atas nafkah anak. Dalam ketentuan di atas dinyatakan dengan tegas bahwa dalam hal terjadi perceraian semua biaya pengasuhan (*hadlanah*) anak dan juga nafkahnya tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah (mantan suami) sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun). Jika karena sesuatu dan lain hal terpaksa ibu yang menanggung nafkah anak, hal itu sama sekali tidak begitu saja menggugurkan kewajiban ayah atas nafkah anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat mediasi telah terjadi kesepakatan bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan kepada Pemohon nafkah '*iddah* selama masa '*iddah* sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah), hak asuh (*hadlanah*) anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon dengan kesepakatan bahwa Termohon tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah minimal Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum sesuai ketentuan dalam pasal 30 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditegaskan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Termohon yang dicerai Pemohon, dan membantu Termohon dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian maka nafkah *'iddah, mut'ah*, dan nafkah anak untuk bulan pertama harus dibayar pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Fatimah Koli Alias Fatimah Koli, S.Pd. binti Saleh Koli**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



3.-----

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

3.1.-----

Mut'ah sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);

3.2.-----

Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang kuasa asuh/hadlanah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 22 Mei 2020, dengan kewajiban agar Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 1 (satu) anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 22 Mei 2020 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,00. (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

**Rofi` Almuhtlis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ikhwan Khairuddin, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	0
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	540.000,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)